

## ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Hartono

STAI Sangatta, Indonesia

Email : [hr\\_anton85@yahoo.co.id](mailto:hr_anton85@yahoo.co.id)

---

### Article Info

Received	Accepted	Published
05 Juni 2023	08 Juni 2023	12 Juni 2023

---

#### Keywords:

Community organizations  
Human rights

#### ABSTRACT

The rights to associate and assemble that are indebted to social organizations are citizens' rights that are protected by the Indonesian constitution. In the course of history, the Indonesian nation cannot be separated from the presence of these social organizations. The theoretical framework used in viewing the problem above as an analytical tool includes human rights theory. While the method in writing this journal is doctrinal research with a qualitative approach in the form of a prescriptive law as its object. Sources of data are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that; the right to associate and assemble in the form of community organizations for citizens is constitutionally protected. However, the rights to associate and group are derogable rights, namely rights that the state may reduce or limit when these rights threaten the rights of other people.

---

#### Kata Kunci:

Organisasi Kemasyarakatan  
Hak Asasi Manusia

#### ABSTRAK

Hak untuk berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam organisasi kemasyarakatan adalah hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran organisasi kemasyarakatan tersebut. Kerangka teoritik yang digunakan dalam melihat masalah diatas sebagai alat analisis adalah teori HAM. Sedangkan metode dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif UU sebagai objeknya. Sumber data berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; hak untuk berserikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatan bagi warga negara adalah dilindungi konstitusi. Namun demikian hak berserikat dan berkelompok merupakan hak yang bersifat *derogable* yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara manakala hak tersebut mengancam hak-hak orang lain.

### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan pada awalnya lahir atas kesamaan latar belakang dan tujuan.<sup>1</sup> Tahap selanjutnya dibentuklah sebuah wadah yang bernama organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama,<sup>2</sup> dengan semangat menjunjung harkat martabat manusia.<sup>3</sup> Dengan berhimpun dalam wadah tersebut, para anggota dapat sering melakukan komunikasi,<sup>4</sup> sehingga melahirkan gagasan-gagasan baru.<sup>5</sup> Ini berarti bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan sarana dan cara<sup>6</sup> untuk pemberdayaan masyarakat<sup>7</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Karakter masyarakat sipil yang terorganisir berbentuk organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan sosial diakui memiliki peranan yang sangat penting, walaupun mereka termarginalisasi selama masa pemerintahan Suharto sepanjang 1969-1998.<sup>9</sup> Sejak reformasi tahun 1998, aktivitas masyarakat sipil Indonesia berkembang luas dengan fokus memperluas keterlibatan masyarakat sipil di segala bidang,<sup>10</sup> terutama bidang sosial-budaya, pendidikan, dan ekonomi.<sup>11</sup> Menurut AS. Hikam masyarakat sipil dicirikan dalam bentuk kesukarelaan (*voluntari*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 272.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "RUU Ormas: Negara KALAH?," *Desain Hukum* 12, no. 3 (2012): 2. Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa kita dapat membedakan adanya jenis-jenis organisasi yang bekerja dalam tiga ranah kehidupan bersama, yaitu dalam ranah negara (state), masyarakat (civil society), dan dunia usaha (market). Kemudian semua organisasi membutuhkan badan hukum (rechtspersoon). Jika organisasi tersebut tidak menyangkut kepen-tingan umum atau berkenaan urusan masyarakat luas, seperti organisasi hobby, kumpulan arisan, fans club, sangat mungkin organisasi itu tidak memerlukan status yang ketat.

<sup>3</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern* (Jakarta: UI-Press, 1985), 1.

<sup>4</sup> Aris Febri Rahmanto, "Peranan Komunikasi Dalam Suatu Organisasi," *Jurnal Komunikologi* 1, no. 2 (2004): 59.

<sup>5</sup> Ike Devi Sulistyaningtyas, "Pemberitaan Di Media Massa Sebagai Pembentuk Reputasi Organisasi," *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 2 (2004): 114, <https://doi.org/10.24002/jik.v2i2.245>.

<sup>6</sup> Agus Sjafari, "Analisis Organisasi Melalui Pendekatan Perilaku," *Administrasi Publik* 3, no. 1 (2012): 2.

<sup>7</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, "Panduan Pembelajaran Mandiri Pengorganisasian Masyarakat, Volume 1" (2006), 5.

<sup>8</sup> Biky Uthbek Mubarak, "Problematisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus Di Kabupaten Sleman," in *Skripsi* (Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 1-2.

<sup>9</sup> Yanuar Nugroho and sofie Shinta Syarief, *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru Dan Proses Politik Dalam Indonesia Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Fredrich-Ebret-Stiftung Kantor Perakilan Indonesia, 2012), 25.

<sup>10</sup> Afridal Darmi, "Rekonfigurasi Politik : Proses Perdamaian Aceh," in *Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Proses Perdamaian*, ed. Aguswandi and Judith Large (London: Conciliation Resources 173 Upper Street London N1 1RG United Kingdom, 2008), 43-46.

<sup>11</sup> Adi Suryadi, "Pengembangan Masyarakat Sipil Dalam Konteks Hubungan Negara Dan Masyarakat Serta Tinjauan Ajaran Islam," *Jurnal Al-Fikr* 15, no. 3 (2011): 469.

(*self-suporting*) dimana kemandirian (pendampingan, pembelaan dan penyadaran)<sup>12</sup> yang tinggi berhadapan dengan negara.<sup>13</sup>

Norma dan nilai-nilai masyarakat sipil mewujudkan dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara.<sup>14</sup> Senada dengan hal tersebut Suharko menegaskan organisasi masyarakat sipil (OMS) adalah semua organisasi atau asosiasi yang berada di luar sektor negara. Mereka mencakup organisasi keanggotaan kecil-lokal sampai organisasi bertaraf nasional.<sup>15</sup> Bentuknya bisa lembaga swadaya masyarakat atau *non government organization*, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah pengejawantahan kelembagaan masyarakat sipil.<sup>16</sup>

### Hak Asasi Manusia sebagai Pendekatan Teoritik

Untuk mengantarkan pemahaman tentang hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia (HAM) atau tepatnya disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (*human rights*) adalah dalam bahasa Inggris, atau *basic rights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Belanda.<sup>17</sup> Konsep dasar HAM itu adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.<sup>18</sup> Hak tersebut sifatnya hakiki,<sup>19</sup> kodrati<sup>20</sup> dan universal.<sup>21</sup>

HAM bagi manusia, dimilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> HAM itu adalah hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir yang

<sup>12</sup> Ageng Nata Praja, "Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobongan," in *Thesis* (Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 3.

<sup>13</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi Dan Civil Society*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), 3.

<sup>14</sup> Hasan Bachtiar, "Menuntaskan Dilema 'Moral Dan/Atau Modal?'" Dalam *Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia*, in *Handbook Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil*, ed. Terry Lewis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), vi.

<sup>15</sup> Suharko, "Masyarakat Sipil, Modal Sosial Dan Tata Pemerintahan Yang Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 8, no. 3 (2005): 271. Lebih lanjut Suharko memberikan syarat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), adalah organisasi sipil yakni mereka yang secara politis dan "civic" benar-benar melindungi dan memperjuangkan norma-norma demokratis.

<sup>16</sup> Suharko, 272. Menurut Diamon, yang dikutip oleh Suharko, OMS yang berada di luar negara bersifat bebas dan independen, karakternya dapat disimpulkan; Pertama, bersifat kultural; Kedua, bersifat ekonomis; Ketiga, bersifat informasional dan edukasional; Keempat, berkaitan dengan kepentingan (interst); Kelima, bersifat pembangunan (development); Keenam, berorientasi isu; Ketujuh, berorientasi "civic"; Kedelapan, berorientasi ideologi, informasi dan ide-ide,

<sup>17</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis, Nasional, Regional Dan Internasional* (Bandung: Patma, 1977), 10.

<sup>18</sup> Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 11.

<sup>19</sup> Purbatjaraka and Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 10–11.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "HAM Dalam Aspek Historis Dan Sosiologis: Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa," *Elsam: Lembaga Pusat Studi & Advokasi Masyarakat*, 2007, 1.

<sup>21</sup> Wignjosoebroto, 1. Dikatakan 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan 'melekat' atau 'inheren' karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

<sup>22</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 7–21. Maurice Cranston, *What Are Human Rights*, 2nd ed. (New York: Taplinger Publishing Company, 1973), 70.

bersumber dari anugerah serta karunia Allah Yang Maha Kuasa seperti hak hidup,<sup>23</sup> hak kebebasan dan hakkebersamaan.<sup>24</sup> Hak kemerdekaan dan juga hak penghormatan terhadap sesama pada dasarnya telah dilakukan sejak awal Islam,<sup>25</sup> tepatnya tertuang dalam *Piagam Madinah*.<sup>26</sup>

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.<sup>27</sup> Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>28</sup>

Dalam perspektif sejarah hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), dan jika dirunut kebelakang konsep ini akan sampai ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>29</sup> Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.<sup>30</sup>

Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles, dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Filsuf abad ke 17 John Locke, juga menyampaikan argumen dalam karyanya, *Two Treaties of Government* (1688). Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun.

Studi mengenai HAM khususnya di negara berkembang memiliki kecenderungan atas konsep HAM dengan pendekatan relativisme budaya. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat

<sup>23</sup> Muhammad Alim, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Madinah," in *Disertasi* (Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007), 127.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 39.

<sup>25</sup> Sidney Hook et al., *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, ed. Yatim Badri, Harun Nasution, and Effendy Bahtiar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 124.

<sup>26</sup> M. Yakub, "Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam," *Jurnal Analitica Islamica* 6, no. 2 (2004): 176.

<sup>27</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalahnya*, 1st ed. (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002), 213.

<sup>28</sup> Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 11.

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Sari Perkuliahan Teori Hukum" (Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013). Dalam teori hukum kodratnya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia

<sup>30</sup> Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, 19.

dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam.<sup>31</sup>

Dalam perspektif yuridis formal,<sup>32</sup> jaminan atas perlindungan HAM dalam suatu negara harus terbaca, serta termaklumi dari praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.<sup>33</sup> Lebih lanjut dalam konteks hak asasi dalam berpikir, menyampaikan pendapat dan berserikat dalam Konstitusi Negara Hukum Indonesia. Dalam konteks bagaimana mengatur Organisasi Kemasyarakatan yang ideal, maka instrumen HAM sebagai landasan berpijak haruslah dijadikan tolak ukur, jangan sampai dengan dalih HAM namun melanggar HAM.

Pembicaraan mengenai HAM adalah mengenai nilai, dan bukan sekedar soal hukum dan sistem. Perjuangan HAM sebenarnya adalah soal bagaimana bersuara, dan bukan sekedar soal teks-teks HAM.<sup>34</sup> Moralitas HAM dengan demikian mesti ditempatkan jauh lebih tinggi di atas hukum. Jadi, bila ada undang-undang mengenai suatu objek membiarkan terjadinya penyiksaan terhadap manusia, maka secara moral itu harus dilawan karena melanggar nilai-nilai dasar HAM.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan wujud penikmatan atas konsep HAM di era reformasi saat ini. Hadirnya ormas dilindungi konstitusi dan UU serta apapun kondisinya ormas (dalam keadaan tertentu) tidak bisa dibatasi dan dilarang. Secara teoritik HAM di negara-negara berkebang akan mengikuti teori relativisme budaya yang mulai digulirkan tahun 90-an. Karena dalam teori tersebut HAM dapat dilihat dalam ruang lokal baik itu berlatar belakang budaya, ideologi ataupun kekhasan yang lainnya.

## 2. METODE

Metode dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif yang berbentuk Derskriptif UU sebagai objeknya. Sumber data berbentuk bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan,<sup>35</sup> bahan hukum skunder yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dianalisa dan pemahaman yang lebih mendalam,<sup>36</sup> dan bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>37</sup>

---

<sup>31</sup> Smith et al., 23. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan status quo) di negara-negara tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (*Asian Values*) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia

<sup>32</sup> Muntoha, “Institusionalisasi Penegakan HAM Di Indonesia,” in *Bunga Rampai Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud., MD, Retropeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan* (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 207.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2001), 83.

<sup>34</sup> Halili, “Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Hak Asasi Manusia,” *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)* 6, no. 1 (2009): 5.

<sup>35</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 1984), 141.

<sup>36</sup> Soerjono Sukanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

<sup>37</sup> Sukanto and Mamudi, 54.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Nomenklatur Organisasi Kemasyarakatan

Terminologi istilah dalam organisasi masyarakat sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai kompetitif. Dalam bahasa Inggris meliputi beberapa istilah yaitu *voluntary agencies/organisations*, *non-government organisation (NGO)*, *private voluntary organization (PVO)*, *community (development) organization*, *'social action groups'*, *non-party group*, *micro or people's movement*. Tidak ada istilah tunggal yang mampu mencakup semua istilah tersebut dan untuk membuka beberapa batasan dan pemisahan.<sup>38</sup>

Dengan demikian maka pada dasarnya organisasi kemasyarakatan adalah aspirasi sebagai alat instrumen sosial.<sup>39</sup> Dan yang bisa membedakan itu hanyalah hasil yang dirasakan dari tujuan yang hendak dicapai apakah bermanfaat pada kepentingan anggota saja atau seluruh rakyat yang menjadi anggota.

Pada tahun 1983 mayoritas organisasi masyarakat Indonesia sepakat untuk mengoptimalkan nama kolektif Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) *Self Reliant Community Development Organisations*. Penggunaan istilah NGO dikurangi karena *'non government'* diinterpretasikan sebagai *'anti government'*. Mereka juga menggunakan istilah adat terhadap pemakaian istilah NGO umum dari Barat. Kemudian istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) digunakan untuk membedakan kelompok masyarakat lokal.<sup>40</sup>

#### 3.2 Hakekat Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dengan ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama. Hal itu sesuai dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa: "Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat"

Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa: "Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya) ia hidup dalam keteraturan"

Konsep rakyat (*volk* atau *people*) menjadi konsep sentral bagi seluruh pemikiran Savigny (terutama tentang hukum). Romantismenya bersumber dari rakyat, dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya. Istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat,

<sup>38</sup> Theresia Rifeni Widiartati, "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," in *Tesis* (Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2010), 29. Dikutip dari Phillip Eldridge, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?* (Victoria: : The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989), 3.

<sup>39</sup> Syafinuddin Al-Mandari, "Ormas Islam Di Tengah Tantangan Komunikasi Penganut Syiah DanSunni Dalam Diskursus Gerakan Islam Moderat," *MAARIF Institute For Culture and Humanity* 10, no. 2 (2015): 174.

<sup>40</sup> Widiartati, "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," 30.

terdapat bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali dihadapkan pada istilah rakyat.

Dukungan massa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Berdasarkan pemahaman dukungan kelompok tersebut maka Arbi Sanit juga mengutip pendapat Arthur F. Bantley tentang suatu kelompok yaitu: “diartikan sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktivitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas tersebut untuk mengambil bagian di dalam berbagai kegiatan kelompok lainnya”

Dalam perkembangan masyarakat ke arah demokratisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamiah setiap orang dalam bermasyarakat. Jika tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan alamiah setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamiah yang terdapat dalam setiap masyarakat manusia itu.<sup>41</sup> Terlihat jelas bahwa individu terlibat di dalam aktivitas kelompok/organisasi dalam rangka memenuhi keperluannya karena pada kenyataannya individu itu tidak dapat secara sendiri memenuhi kebutuhannya searah dengan pertumbuhan diri serta perkembangan lingkungannya.

### 3.3 Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan

Klasifikasi yang umum digunakan di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membedakan antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Secara prinsipil perbedaan di antaranya terletak pada keanggotaan, kewenangan mengatur, keabsahan menghukum dan penggunaan kekerasan. Apabila menjadi anggota organisasi masyarakat diperlukan kesukarelaan dari seseorang menjadi warga atau penduduk dari negara di mana ia berdomisili.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aktivitas organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri maka sesuai dengan ilustrasi bagan di atas untuk dapat mengetahui basism masing-masing organisasi masyarakat berdasar aspek kehidupan maka Arbi Sanit menguraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini. Secara sederhana organisasi dapat dipetakan dalam tiga kalsifikasi yang dinilai dari tujuan organisasi tersebut.

**Tabel. 1. Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan**

<b>Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Tujuan Organisasi</b>			
No	Bentuk Organisasi	Tujuan	Nama Organisasi
1	Organisasi Niaga	Organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan	1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Perseroan Komanditer (CV) 3. Firma (FA) 4. Koperasi 5. Join Ventura 6. Trus

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 43–44.

			7. Kontel 8. Holding Company
2	Organisasi Sosial-Kemasyarakatan	Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat	Jalur pembentukan organisasi Kemasyarakatan : 1. Jalur Keagamaan. 2. Jalur Profesi. 3. Jalur Kepemudaan 4. Jalur Mahasiswa. 5. Jalur Kepartaian & Kekaryaan
3	Organisasi Regional & International	Organisasi Regional organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja Organisasi Internasional Organisasi yang anggota-anggotanya meliputi negara di dunia	1. PBB 2. ASEAN 3. UN_Eropa 4. OKI 5. DII

Keseluruhan organisasi yang berada dalam lingkungan aspek kehidupan masih belum dapat membedakan mana yang berbasis organisasi kemasyarakatan atau organisasi gerakan masyarakat antara organisasi sosial, kebudayaan dan agama.<sup>42</sup> Oleh karena itu perlu menggunakan indikator yang dilihat dari:

### 3.2.1 Segi Keanggotaan

Organisasi kemasyarakatan tidak membatasi jumlah anggota. Jumlah anggota seringkali dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan tingkat kekuatan atau kebesaran organisasi (menekankan sifat massal).

### 3.2.2 Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi kemasyarakatan biasanya diformulasikan secara umum, bermakna luas dan mempesona, walaupun belum operasional. Tujuan itu diharapkan dapat mencakup kalangan yang luas dan selanjutnya anggota masyarakat luas yang dicakup tersebut menyadari akan persatuan mereka.

### 3.2.3 Ideologi

<sup>42</sup> Rustam Ibrahim, "Upaya Peningkatan Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Ormas Dan Lembaga Nirlaba Lainnya.," *Makalah*, 2008, 23. Menurut Rustam Ibrahim kategorisasi organisasi masyarakat sosial (OMS) di Indonesia, terbagi ke dalam 19 (sembilan belas) jenis kelompok atau organisasi, yaitu; 1. Kelompok atau organisasi petani dan nelayan; 2. Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi-asosiasi pengusaha; 3. Organisasi profesi, antara lain pengacara, dokter, guru, insinyur, akuntan; 4. Serikat pekerja atau serikat buruh; 5. Badan Perwakilan Desa (BPD)/Dewan Kelurahan; 6. Kelompok-kelompok pengajian, antara lain majelis taklim dan paroki; 7. Organisasi seni dan budaya, seperti seni musik, teater, film; 8. Koperasi, kelompok usaha bersama, kelompok simpan pinjam, seperti koperasi simpan pinjam; 9. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kesehatan, antara lain yayasan yatim piatu, anak cacat, panti asuhan; 10. Kelompok-kelompok pendidikan seperti komite sekolah, persatuan orang tua murid dan guru (POMG); 11. Organisasi olah raga; 12. Organisasi pemuda/mahasiswa/pelajar; 13. Organisasi/kelompok-kelompok perempuan; 14. Organisasi non pemerintah advokasi (hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan, organisasi pengawas publik/*watchdog organizations*); 15. LSM pembangunan (bergerak dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat); 16. Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis, dan masyarakat adat; 17. Organisasi yang bergerak dalam perlindungan hidup dan konservasi; 18. Organisasi social keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, organisasi yang bernaung di bawah gereja, dan agama-agama lain); 19. Organisasi hobi, seperti klub pendaki gunung, pengumpul perangko.



Dalam organisasi kemasyarakatan ideologi memegang peranan penting dalam mempertajam formulasi tujuan organisasi, merekatkan semua anggota yang berjumlah besar, memberikan identitas kepada semua anggota dan ideologi digunakan untuk menuntut organisasi dalam memainkan peranannya terhadap kehidupan politik di Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa basis organisasi kemasyarakatan memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a. Organisasi di luar organisasi pemerintahan;
- b. Tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya;
- c. Lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya;
- d. Hasil kegiatan lebih dinikmati anggota;
- e. Keanggotaan bersifat massa;
- f. Melakukan kegiatan politik disamping perjuangan teknis keorganisasian;
- g. Cukup berkepentingan akan ideologi

### **3.4 Status Hukum Organisasi Kemasyarakatan**

Undang-undang ormas di Indonesia yakni UU Nomor 8 Tahun 1985 (yang telah diganti dengan UU yang terbaru) dan UU Nomor 17 Tahun 2013 adalah Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sudah mencakup semua konteks komunitas/perkumpulan.<sup>43</sup> Undang-Undang tersebut mengatur "...dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" yang mengisyaratkan adanya persatuan seluruh bentuk organisasi. Hal ini tidak sesuai dengan tipe LPSM yang tidak mempunyai dasar keanggotaan dan peran mereka dalam mendorong pertumbuhan organisasi lokal yang mandiri dan otonom.

UU Ormas juga mengatur mengenai pedoman teknis oleh kementerian-kementerian terkait dan untuk panduan umum dalam struktur Kementerian Dalam Negeri. UU Ormas juga memberikan kekuasaan kewenangan pada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang kegiatannya dianggap merugikan nilai-nilai harmoni sosial 'kesatuan nasional' diabadikan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan validitas UU Ormas terhadap keberadaan ormas di Indonesia bahwa pertumbuhan ormas-ormas harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>44</sup>

## **4. KESIMPULAN**

Keberadaan organisasi kemasyarakatan dilihat dari perspektif HAM merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilindungi. Namun demikian kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang tidak serta merta menafikan kebebasan orang lain. Perubahan ke empat pada Pasal 28 A-J UUD 1945 dalam konstitusi tersebut memuat hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Rumusan yang termuat pada pasal 28 A-J tersebut sejalan dengan Pasal 22 ICCPR menjamin adanya dua perlindungan sekaligus dalam satu hak yakni hak sipil dan hak politik. Ketika seorang individu bergabung dengan organisasi kemasyarakatan maka perlu adanya jaminan hak sipil yang berupa perlindungan terhadap intervensi kesewenang-wenangan oleh negara atau pihak pribadi dengan alasan dan tujuan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, n.d. mulai berlaku tanggal 17 Juni 1985.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Ormas sebagai norma hukum karena norma mengatur perbuatan manusia dalam hal ini manusia yang bergabung dalam suatu organisasi. Perbuatan manusia itu berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Validitas dari suatu norma bisa dimulai dan berakhir pada saat lain, seperti halnya UU Ormas ini berlaku pada tanggal 17 Juni 1985 dan berakhir apabila ada undang-undang baru yang mengatur tentang UU Ormas No. 17 Tahun 2013 dan menyatakan ketentuan UU Ormas ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

apapun. Sedangkan hak berserikat atau berorganisasi (*freedom of assembly*) yang merupakan hak politik diharuskan keberadaanya dan fungsinya atas nama demokrasi karena kepentingan politik dapat direbut dengan efektif apabila berada dalam komunitas bersama seperti partai politik, kelompok profesional dan organisasi lainnya untuk tujuan kepentingan umum.

## REFERENCES

- Agus Sjaafari. "Analisis Organisasi Melalui Pendekatan Perilaku." *Administrasi Publik* 3, no. 1 (2012): 25–31.
- Al-Mandari, Syafinuddin. "Ormas Islam Di Tengah Tantangan Komunikasi Penganut Syiah DanSunni Dalam Diskursus Gerakan Islam Moderat." *MAARIF Institute For Culture and Humanity* 10, no. 2 (2015).
- Alim, Muhammad. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Madinah." In *Disertasi*. Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . "RUU Ormas: Negara KALAH?" *Desain Hukum* 12, no. 3 (2012).
- Bachtiar, Hasan. "Menuntaskan Dilema 'Moral Dan/Atau Modal?' Dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia." In *Handbook Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil*, edited by Terry Lewis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Cranston, Maurice. *What Are Human Rights*. 2nd ed. New York: Taplinger Publishing Company, 1973.
- Darmi, Afridal. "Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh." In *Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Proses Perdamaian*, edited by Aguswandi and Judith Large, 43–46. London: Conciliation Resources 173 Upper Street London N1 1RG United Kingdom, 2008.
- Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. *Panduan Pembelajaran Mandiri Pengorganisasian Masyarakat*, Volume 1 (2006).
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 2nd ed. Itacha: Cornell University Press, 2003.
- Eldridge, Phillip. *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?* Victoria: : The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989.
- Etzioni, Amitai. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Febri Rahmanto, Aris. "Peranan Komunikasi Dalam Suatu Organisasi." *Jurnal Komunikologi* 1, no. 2 (2004): 59.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1st ed. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Halili. "Tantangan Kontemporer Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Hak Asasi Manusia." *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)* 6, no. 1 (2009).
- Hardjowirogo, Marbangun. *Hak-Hak Manusia Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis, Nasional, Regional Dan Internasional*. Bandung: Patma, 1977.
- Hikam, Muhammad A.S. *Demokrasi Dan Civil Society*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Hook, Sidney, Allahbukhsh K. Brohi, M. Timur, Jean Calude Vatin, Sayyid Abul Ala Maududi, Afzalul Rahman, and Darlene May. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*.

- Edited by Yatim Badri, Harun Nasution, and Effendy Bahtiar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Ibrahim, Rustam. "Upaya Peningkatan Kinerja, Transparansi Dan Akuntabilitas Ormas Dan Lembaga Nirlaba Lainnya." *Makalah*, 2008.
- Mubarok, Biky Uthbek. "Problematisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus Di Kabupaten Sleman." In *Skripsi*, 1–27. Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Muntoha. "Institusionalisasi Penegakan HAM Di Indonesia." In *Bunga Rampai Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud., MD, Retropekti Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan*. Yogyakarta: UII Pres, 2007.
- Nugroho, Yanuar, and sofie Shinta Syarif. *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru Dan Proses Politik Dalam Indonesia Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Fredrich-Ebret-Stiftung Kantor Perakilan Indonesia, 2012.
- Praja, Ageng Nata. "Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobongan." In *Thesis*, 1–103. Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Purbatjaraka, and Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Smith, Rhona K.M., Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Suekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI Press, 1984.
- Suekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharko. "Masyarakat Sipil, Modal Sosial Dan Tata Pemerintahan Yang Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 8, no. 3 (2005): 263–90.
- Sulistiyasningtyas, Ike Devi. "Pemberitaan Di Media Massa Sebagai Pembentuk Reputasi Organisasi." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 2, no. 2 (2004): 113–25. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i2.245>.
- Sunggono, Bambang, and Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Suryadi, Adi. "Pengembangan Masyarakat Sipil Dalam Konteks Hubungan Negara Dan Masyarakat Serta Tinjauan Ajaran Islam." *Jurnal Al-Fikr* 15, no. 3 (2011).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, n.d.
- Widiartati, Theresia Rifeni. "Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Asas Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." In *Tesis*. Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
- Wignjosebroto, Soetandyo. "HAM Dalam Aspek Historis Dan Sosiologis: Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa." *Elsam: Lembaga Pusat Studi & Advokasi Masyarakat*, 2007, 1–24.
- . *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalahnya*. 1st ed. Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- . "Sari Perkuliahan Teori Hukum." Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Yakub, M. "Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 6, no. 2 (2004).